



ROMANTIKA PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA

Gusti Muhamad Shadiq¹, Ahmadi Hasan², Masyithah Umar³,

^{1,2,3} Prodi S3 Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
e-mail: : getzenrodeo@gmail.com¹, Ahmadihasan58@yahoo.com²,
masyitah.umar55@gmail.com³

Received 20-10-2023 | Received in revised form 22-11-2023 | Accepted 15-12-2023

Abstract

This paper discusses marriage in Indonesia, focusing on interfaith marriages. While the Marriage Law does not explicitly regulate interfaith marriages, the Civil Registration Law allows for them to be registered with a court order. However, the issuance of SEMA Number 2 of 2023 prohibits courts in Indonesia from granting applications for interfaith marriages. The paper also acknowledges the diversity of religions in Indonesia and emphasizes that every Indonesian citizen has the right to enter into marriage, regardless of their religion. The Marriage Law states that marriage is the bond between a man and a woman with the aim of forming a happy and lasting family based on God Almighty. The validity of marriage is based on the religion/belief of the individuals involved. If a person's religion prohibits them from marrying someone of a different religion, the marriage would be considered invalid. Overall, the paper highlights the complexities and challenges surrounding interfaith marriages in Indonesia.

Keywords: Marriage, different, religion, Indonesia

Abstrak:

Penelitian ini membahas pernikahan di Indonesia, dengan fokus pada pernikahan beda agama. Meskipun UU Perkawinan tidak secara eksplisit mengatur pernikahan beda agama, UU Adminduk mengizinkan pernikahan beda agama untuk didaftarkan dengan penetapan pengadilan. Namun, penerbitan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 melarang pengadilan di Indonesia untuk mengabulkan permohonan pernikahan beda agama. SEMA tersebut juga mengakui keragaman agama di Indonesia dan menekankan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk melangsungkan pernikahan, terlepas dari agama mereka. Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keabsahan pernikahan didasarkan pada

agama/kepercayaan masing-masing individu yang terlibat. Jika agama seseorang melarang mereka untuk menikah dengan orang yang berbeda agama, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroiti kompleksitas dan tantangan seputar pernikahan beda agama di Indonesia.

Kata Kunci: Perkawinan, beda, agama, indonesia

Pendahuluan

Dewasa ini pemahaman banyak orang mengenai hakikat dan makna perkawinan agak kabur, rancu, dan barangkali juga keliru. Hal ini disebabkan antara lain karena kurangnya pendidikan yang integral dan sehat di bidang seksualitas dan perkawinan dari generasi ke generasi. Namun, penyebab utamanya ialah karena perkawinan itu sendiri sedang dihayati oleh tidak sedikit pasangan dalam berbagai semangat, bentuk, dan cara, yang sangat menonjolkan aspek individual dari kebebasan manusia.

Praktik kawin-cerai-kawin lagi di kalangan para selebriti sering menjadi tontonan umum, bahan pembicaraan dan gosip yang sangat hangat dan menarik, baik di kalangan orangtua maupun remaja. Bagi anak-anak dan remaja semuanya itu menjadi contoh dan kesaksian yang sebenarnya tidak sehat dan tidak mendidik, sehingga mengacaukan dan merancukan dalam diri mereka image atau gambaran mengenai perkawinan yang benar dan sejati. Yang dimaksudkan sebagai praktik hidup perkawinan yang mengagungkan kebebasan manusia yang individualistis dan hedonistik ialah maraknya budaya dan praktik perceraian, perkawinan beda agama, cohabitation dan *de facto couples* (=kumpul kebo), serta perkawinan antara sesama jenis kelamin, baik yang barangkali sudah disahkan oleh suatu Undang-Undang Sipil di beberapa negara maupun yang dijalani secara privat.

Semuanya ini sungguh-sungguh mengaburkan dan menggerogoti paham dan prinsip-prinsip fundamental dari perkawinan yang sejati. Paham dan nilai fundamental yang digerogoti itu terutama yang berasal dari hukum kodrat, yakni nilai kesetaraan martabat laki-laki dan perempuan, nilai *sexual duality and complementarity* dalam relasi laki-laki dan perempuan, serta nilai yang mempertanyakan tidak hanya sifat-sifat khas dan tujuan-tujuan hakiki perkawinan, melainkan juga nilai dan kegunaan lembaga perkawinan itu sendiri.

Penelitian ini tidak sepenuhnya membahas mengenai perkawinan dari kajian hukum formil dan materil. Namun juga sedikit membahas dari sudut pandang teologi moral dalam kajian normaktif, karena tema filsafat hukum sangat bersinggungan dengan tema moral. Hukum sering kali merupakan perumusan aturan-aturan moral dalam bahasa dan format hukum. Hukum positif yang baik juga berdasar pada prinsip-prinsip moral yang solid dan

rasional. Ketika dipersoalkan motivasi dan tujuan sebuah norma hukum, sering kali yang dimunculkan ialah argumentasi moralnya.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun demikian, tidak semua penduduk di Indonesia beragama Islam. Selain agama Islam, terdapat pula masyarakat Indonesia yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hu Cu dan Penghayat Kepercayaan.

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk dapat melangsungkan perkawinan. Baik itu yang beragama Islam maupun yang beragama selain Islam. Dengan adanya kenyataan bahwa masyarakat Indonesia memiliki keberagaman dalam hal beragama, terdapat kemungkinan jika seorang warga negara Indonesia (WNI) melangsungkan perkawinan dengan agama yang berbeda dengan yang bersangkutan.

Di Indonesia, perihal perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut juga Undang-Undang Perkawinan). Definisi perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama yang dimaksud disini adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang memeluk agama yang berbeda. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara tegas apakah perkawinan beda agama diperbolehkan atau tidak.

Undang-Undang Perkawinan mengatur syarat sahnya perkawinan yaitu:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

dan di dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan juga bahwa tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Namun pada pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Perkawinan juga mengatur mengenai pelarangan perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, Perkawinan dilarang antara dua orang yang “*mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.*”

Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa sahnya perkawinan adalah berdasarkan agama/kepercayaan dari orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. selain itu diperlukan juga adanya suatu pencatatan. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tersebut, orang yang oleh agama yang dipeluknya dilarang/tidak

dimungkinkan untuk melangsungkan perkawinan dengan selain pemeluk agamanya maka tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan orang yang beragama lain selain agama yang dipeluknya/perkawinannya tidak sah.

Namun pembahasan penelitian ini tidak menjurus kepada pencatatan perkawinan dan lebih menitikberatkan kajian terhadap pembahasan perkawinan beda agama secara utuh.

Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama secara jelas, namun dengan adanya ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Adminduk) dimungkinkan dilakukannya perkawinan beda agama. Pasal 35 huruf a Undang-Undang Adminduk menentukan bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi “*perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan.*” Yang dimaksud dengan “*Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimungkinkan terjadinya perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama dapat dilangsungkan dengan adanya penetapan pengadilan.

Hingga terbitnya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Tentang larangan Pengadilan seluruh Indonesia untuk mengabulkan permohonan beda agama. Yang akan mempersempit ruang terjadinya perkawinan beda agama, namun permasalahan tidak hanya sampai disini dikarenakan adanya benturan antar Undang-undang, baik itu Undang-undang perkawinan dan Undang-undang Adminduk.

A. Pembahasan

1. Uji Materil Terhadap undang-undang ADMINDUK dan Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang pengujian Materil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) pada tanggal 21 Juli 2022 secara daring di Ruang Sidang Pleno MK. Agenda sidang Perkara Nomor 71/PUU-XX/2022 terkait Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk yang menyatakan, Yang dimaksud dengan “*Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan*” adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama”. Sidang dilaksanakan oleh panel yang dipimpin Hakim

Konstitusi Enny Nurbaningsih didampingi Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dan Hakim Konstitusi Saldi Isra.

Setelah sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) juga telah menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada tanggal 6 April 2022. Permohonan perkara Nomor 24/PUU-XIX/2022 ini diajukan oleh E. Ramos Petege.

Kemudian dilanjutkan dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang menginstruksikan hakim pengadilan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan, terjadi pro kontra di masyarakat. Meski mayoritas masyarakat mendukung, namun masih ada juga yang menolak dan meminta Mahkamah Agung agar mencabut SEMA tersebut. Para penolak beralasan karena sudah ada regulasi yang membolehkan pencatatan perkawinan beda agama, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

Hukum perkawinan memang menarik ditelaah sebagai wilayah pluralitas hukum, sesuai dengan konsep dan pendekatan pluralisme hukum dan agama. Perkawinan adalah wilayah sosial yang dihuni oleh lebih dari satu sistem hukum. Sistem hukum yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19974 Tentang Perkawinan sangatlah kompleks. Sebenarnya yang menjadi polemik dalam Undang-Undang Perkawinan ini adanya redaksi pasal demi pasal yang memberi kesan membuka kran selebar-lebarnya bagi warganya untuk memilih pasangannya masing-masing.

Diantara pasal yang menjadi perdebatan adalah: Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: 1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. 2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing calon mempelai. Sedangkan pencatatan tiap-tiap perkawinan itu merupakan persyaratan formil administratif.

Menjadi titik poin perdebatan adalah pencatatan yang boleh dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam, dan Kantor catatan Sipil bagi diluar agama Islam. Sehingga “boleh” menikah beda agama asalkan dicatat. Problem perkawinan antar agama di Indonesia menjadi krusial karena menyentuh persoalan teologis yang memang sangat sensitif.

Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan menyebutkan: *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.”* Kemudian dalam Pasal 8 huruf f dinyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang

yang “mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”.

Norma tersebut sebenarnya sudah sangat jelas dan tegas bahwa setiap pernikahan yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tidak diperbolehkan di Indonesia. Jadi, menurut Undang-undang Perkawinan, pernikahan yang tidak sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan, tidak hanya dilarang untuk dicatat dalam administrasi negara, tapi juga dilarang untuk dilaksanakan.

Namun, setelah adanya Penjelasan terhadap Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk), sejumlah hakim pengadilan negeri "latah" mengabulkan permohonan pengesahan perkawinan beda agama. Parahnya lagi, pertimbangan untuk mengabulkan perkawinan tersebut selalu berdasarkan alasan kebutuhan administratif para pemohon.

Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dijelaskan bahwa untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umar beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.

Kenyataannya walaupun hukum perkawinan sudah diunifikasikan ke dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi di tengah-tengah masyarakat masih terdapat hukum perkawinan yang hidup, seperti hukum agama dan hukum adat. Bahkan di dalam hukum formal juga terdapat aturan hukum lain yang pluralistik selain UU Perkawinan.

Di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang salah satu pasalnya (pasal 34) mengatur juga hukum pencatatan perkawinan dan bahkan memberikan *exit way* secara eksplisit perkawinan antar-umat yang berbeda agama.

Begitu juga keberadaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2016 tentang tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang memberi ruang dua orang yang menikah tidak tercatat dapat menyatukan diri dalam satu Kartu Keluarga dan di KTP-nya tertulis berstatus ‘kawin’ dengan hanya bermodal Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Masyarakat beranggapan bahwa kebijakan yang mendegradasi Undang-undang Perkawinan ini dikhawatirkan akan semakin menyuburkan praktik kawin sirri atau kawin liar. Mereka memandang dengan adanya UU Administrasi Kependudukan, urgensi buku nikah sudah tidak penting lagi, karena segala layanan kependudukan tetap dapat dinikmati meskipun tidak memiliki Buku Nikah.

2. Perkawinan Beda Agama Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum

Hukum sebagai sebuah instrument memang tidak hanya digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan Masyarakat, melainkan juga mengarahkan kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai lagi dan menciptakan pola-pola baru yang serasi dengan tingkah laku manusia dalam masyarakat tersebut. Pandangan ini dikembangkan oleh Roscoe Pound dengan Teorinya yaitu "*Law As A Tool of Social Engineering*". Salah satu Langkah dalam teori ini adalah dengan cara memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, terutama pada Masyarakat di sektor-sektor kehidupan yang makmuk.

Perkawinan beda agama, jika dilihat dari perspektif sosiologi hukum, mencerminkan interaksi antara hukum dan faktor-faktor sosial dalam masyarakat. Ini merupakan fenomena kompleks yang melibatkan aspek-aspek sosial dan hukum. Berikut adalah pandangan tentang perkawinan beda agama dari perspektif sosiologi hukum:

- a. Pluralisme Sosial dan Keanekaragaman Agama: Dari segi sosiologi, perkawinan beda agama mencerminkan pluralisme sosial dan keanekaragaman agama dalam masyarakat. Indonesia adalah negara yang beragam budaya dan agama. Perkawinan beda agama seringkali terjadi ketika individu dari latar belakang agama yang berbeda bertemu dan memutuskan untuk menikah. Ini mencerminkan kemampuan masyarakat untuk hidup bersama dalam keragaman dan mengekspresikan pilihan pribadi mereka dalam hal agama.
- b. Toleransi Agama: Perkawinan beda agama juga memungkinkan untuk menganalisis tingkat toleransi agama dalam masyarakat. Bagaimana masyarakat dan keluarga menghadapi perkawinan beda agama dapat memberikan wawasan tentang tingkat toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan agama. Ini juga dapat mencerminkan perubahan sosial dalam masyarakat terkait dengan pandangan agama dan pernikahan.
- c. Dampak Sosial: Sosiologi hukum juga mempertimbangkan dampak perkawinan beda agama pada individu, keluarga, dan masyarakat secara lebih luas. Dalam hal ini, perhatian diberikan pada dinamika keluarga campuran, identitas anak-anak dalam perkawinan tersebut, serta bagaimana masyarakat melihat dan merespons perkawinan beda agama ini.

Perkawinan beda agama merupakan fenomena yang terus berkembang dalam masyarakat yang semakin global dan multikultural. Perspektif sosiologi hukum memungkinkan kita untuk memahami kompleksitas sosial, hukum, dan dampak perkawinan beda agama pada masyarakat. Hal ini juga dapat menjadi dasar untuk perdebatan dan perubahan dalam regulasi hukum terkait perkawinan beda agama, serta untuk meningkatkan toleransi dan pemahaman antaragama dalam masyarakat.

3. **Perkawinan Beda Agama Dalam Tinjauan HAM (hak Asai Manusia)**

Perkawinan merupakan hak dari setiap orang. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dengan tegas menyatakan:

1. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
2. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan ayat (1) di atas, perkawinan itu kan tetap melalui prosedur yang sah. Jadi, tidak boleh sembarang kawin. Justru karena itulah, perkawinan memang harus diakui oleh negara. Negara harus mengakui perkawinan setiap warganegaranya dengan tujuan ada perlindungan nantinya bagi mereka yang kawin itu. Namun, bukan negara yang menentukan cara perkawinan tersebut.

Negara hanya memberikan pengakuan. Perkawinan merupakan lanjutan dari hak hidup yang paling terpenting dan tidak terlepas dari hak untuk bebas menentukan pilihan sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Hak Asasi Manusia: Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

Jadi, apabila negara malah menentukan cara-cara perkawinan yang sah, maka sama saja negara tidak memberikan kebebasan memilih pasangan tadi dan otomatis kondisi ini bertentangan dengan hukum (Hak Asasi Manusia). Sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi dan mengakomodir tuntutan-tuntutan dalam masyarakatnya. Tentu, tuntutan-tuntutan tersebut tidak merugikan/mengganggu hak orang lain. Menjadi permasalahan jika ada pihak yang mengganggu haknya apabila seseorang/dua orang ingin kawin atau dengan orang yang sudah kawin lalu ingin kawin lagi. Tentu saja orang yang ingin kawin lagi tidak termasuk dalam kategori ini karena ada hak-hak orang lain yang dirugikan, misalnya hak-hak istri dan anaknya. Undang-Undang Perkawinan yang berlaku

saat ini di Indonesia mensyaratkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan agama/kepercayaannya dan harus dicatatkan.

Sebenarnya tidak ada ketegasan apakah perkawinan beda-agama dilarang oleh Undang-Undang Perkawinan ini. Apabila ada orang yang menganggapnya demikian, maka pendapat tersebut hanyalah tafsiran. Sudah tentu tafsiran yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kekuasaan cenderung dipandang berlaku seperti peraturan itu sendiri. Padahal itu tidak demikian. Tafsiran hanyalah sebatas tafsiran, kebenarannya tidak bersifat mutlak dan bisa saja salah.

Kekuatan berlakunya hukum tidak semata-mata dilihat dari segi yuridis, melainkan juga dari segi sosiologis dan filosofis. Secara sosiologis, tidak adanya pengakuan negara atas perkawinan antar-agama menyebabkan banyak warga negara yang melakukan perkawinan di negara-negara yang melegalkan perkawinan seperti itu. Cara ini dapat dilegalkan dengan memanfaatkan keberadaan Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan. Sebagai syaratnya, perkawinan tersebut harus dicatatkan dalam waktu 1 tahun setelah mereka kembali ke wilayah Indonesia dengan membawa surat bukti perkawinan untuk didaftarkan di Kantor Pencatatan setempat.

Walaupun demikian, dalam prakteknya tetap saja muncul hambatan dalam melakukan pendaftaran perkawinan beda-agama. Hal ini disebabkan adanya penafsiran bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melarang terjadinya perkawinan beda-agama. Penafsiran ini pada prinsipnya kurang tepat karena banyak perkawinan beda-agama yang diterima dalam masyarakat, dalam kasus ini, terutama untuk pasangan yang terdiri atas calon suami yang beragama Islam dan calon istri yang beragama Kristen.

4. Beda Tapi Cinta, Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Historis Normatif Agama

Perbedaan penetapan hukum perkawinan beda agama ini tidak lepas dari perbedaan pandangan tentang siapa yang dimaksud dengan non muslim. Non muslim dalam konteks perkawinan beda agama sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an adalah;

1. Orang-orang musyrik (QS. al-Baqarah: 221),

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَآ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَآ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَآ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا
خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّٰهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ
٢٢١

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia

menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran

Perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik

Berdasarkan pada QS. al-Baqarah: 221 ini, maka para ulama telah beraklamasi (ijma') mengenai keharaman seorang laki-laki muslim menikahi perempuan musyrikah dan seorang laki-laki musyrik menikah dengan muslimah. Salah satu cara untuk mengetahui ketentuan hukum suatu masalah dalam al-Qur'an dan hikmahnya adalah dengan menguak latar belakang historis suatu ayat (*asbab an-nuzul*). Sebab turunnya QS. al-Baqarah (2) : 221 ini dapat dilacak dari kitab *asbab an-nuzul*. As-Suyuti dalam *Asbab an-Nuzul* mencatat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan seorang sahabat yang meminta ijin kepada Nabi Saw. Untuk menikahi kekasihnya nan cantik tetapi musyrik. Sahabat itu bernama Martsab bin Abi Martsab sedangkan kekasihnya yang berdomisili di Makkah itu bernama al-'Anaq.

Asbab an-nuzul QS al-Baqarah (2): 22 versi lain dikemukakan oleh asy-Syafi'i. Dalam kitabnya *al-Umm* disebutkan bahwa ayat ini diturunkan untuk merespon sebgaiain kelompok orang musyrik penyembah berhala dan atau kaum musyrik secara umum yang melakukan pernikahan dengan kaum muslim. Ayat ini merespon dengan tegas bahwa laki-laki mukmin haram menikahi perempuan mereka (musyrik) sebagaimana perempuan kami (mukmin) haram dinikahi laki-laki musyrik. Demikianlah keharaman pernikahan antara kaum musyrik dengan kaum muslim yang sudah menjadi ijma' berdasarkan al- Qur'an dan sunnah.

Pertanyaan yang perlu memperoleh kepastian jawaban adalah siapakah kaum musyrik itu? *Syirk* (kata kerja) secara bahasa berarti bagian dan persekutuan, sedangkan secara terminologis berarti mempersekutukan Allah dengan menjadikan sesuatu (materiil maupun immaterial) sebagai sembah, obyek pemujaan dan atau tempat menggantungkan harapan dan dambaan.

Syirk dibagi menjadi dua, yaitu *syirk* kecil dan *syirk* besar. Pertama *syirk* kecil yaitu melakukan suatu perbuatan khususnya yang berkaitan dengan amalan perbuatan bukan atas dasar keikhlasan untuk mencari ridha Allah tetapi karena tujuan lain yang bersifat keduniaan seperti *riya'*. Kendati orang Islam bisa terkotori imannya karena melakukan *riya'* tetapi mereka tidak dicap sebagai orang musyrik.

Yang kedua *Syirk* besar, adalah sebagaimana ditunjuk oleh pengertian terminologis di atas yaitu mempersekutukan Allah dengan menjadikan sesuatu Yang kedua *Syirk* besar, adalah sebagaimana ditunjuk oleh pengertian terminologis di atas yaitu mempersekutukan Allah dengan menjadikan sesuatu (materiil maupun immaterial) sebagai sembah, obyek pemujaan dan atau tempat menggantungkan harapan dan dambaan. Berdasarkan pengertian terminologis ini maka sebagian ulama menganggap bahwa pemeluk agama Yahudi dan Nasrani termasuk kaum musyrik. Hal ini dikarenakan Yahudi menganggap Nabi 'Uzair sebagai anak Allah dan orang Nasrani memiliki doktrin trinitas. Namun sebagian ulama lainnya tidak memasukkan Yahudi dan Nasrani sebagai musyrik, karena al-Qur'an memanggil mereka dengan sebutan ahli kitab atau yang searti dengan itu..

Berdasar penyelidikan para pakar, kata *syirk* digunakan oleh al-Qur'an untuk kelompok tertentu yang mempersekutukan Allah. Mereka adalah para penyembah berhala yang ketika al-Qur'an turun, jumlah mereka masih banyak dan mayoritas tinggal di Makkah. Ketika itu kaum musyrik selalu memusuhi dan menentang dakwah Nabi Saw. Oleh karenanya separoh lebih masa perjuangan Nabi Saw dihabiskan untuk menghadapi mereka. Baru pada tahun delapan H (ketika *Fath Makkah*) kaum muslimin berhasil memadamkan perlawanan kaum musyrik dan melenyapkan patung-patung sesembahan mereka di sekitar ka'bah yang merupakan kiblat umat Islam.

Keharaman perkawinan ini didasarkan pada '*illat*'. '*Illat* yang disebutkan secara tekstual dalam ayat ini adalah karena mereka orang-orang musyrik dan mereka mengajak ke neraka, yakni perbuatan haram yang menyebabkan pelakunya masuk neraka. Dengan demikian '*illat* hukum keharaman pernikahan antara muslim dengan musyrik adalah masalah teologis yaitu perbedaan akidah yang fundamental.

Mengenai hikmah diharamkannya pernikahan ini dikemukakan oleh al-Jurjani. Dalam kitabnya *Hikmah at-Tasyrik Wa Falsafatuh* al-Jurjani mengatakan bahwa hikmah diharamkannya pernikahan ini karena dikhawatirkan akan terjadi proses pemurtadan terhadap muslim dan anak-anaknya, atau setidaknya akan terjadi pendangkalan iman, tidak akan tercapai tujuan perkawinan dan akan menimbulkan disharmonisasi keluarga bahkan akan menimbulkan perceraian. Sementara menurut Wahbah, hikmah yang lain adalah tidak bisa tercapai *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* serta tujuan perkawinan lainnya. Memang sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dua pihak yang saling bermusuhan (musyrik dan muslim pada saat itu), yang berbeda pandangan secara fundamental bisa menjalin cinta kasih dalam ikatan pernikahan. Mesti ada kecurigaan satu sama lain, baik antar pribadi yang bersangkutan atau pribadi dengan masyarakat.

Sedangkan menurut al-Jabri hikmah diharamkannya seorang muslim menikahi orang musyrik adalah karena akidah mereka sesat dan batil. Pelarangan itu sebenarnya sebagai tindakan preventif atau penjagaan timbulnya perselisihan dan keretakan antar suami dan istri yang disebabkan perbedaan agama. Selain mempengaruhi pasangannya untuk melakukan kemusyrikan mereka juga mendidik anak-anaknya secara syirik.

2. Orang-orang kafir (QS. al- Mumtahanah 10)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِإِيمَانِهِنَّ ۗ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ
لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ
الْكُوفَارِ ۗ وَسَلُّوا مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ ذِكْرُكُمْ ۗ إِنَّكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ بَيْنٌ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۙ ۱۰

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Perkawinan antara orang Islam dengan orang kafir

Kafir secara bahasa berarti orang menolak atau mengingkari sesuatu. sedangkan secara istilah (teologis) yaitu orang yang mengingkari kerasulan Muhammad saw atau tidak percaya bahwa agama yang dibawa berasal dari-Nya. Kafir ada tiga macam, yaitu kafir ahli kitab (Yahudi dan Nasrani), kafir musyrik (sama dengan musyrik besar) dan kafir ateis. Kafir dalam pengertian teologis inilah yang orang mukmin diharamkan menikahi mereka.

Kebanyakan para ulama menghukumi pernikahan muslim dengan kafir ini sama dengan hukum pernikahan muslim dengan musyrik yaitu haram. Al-Mahalli dalam tafsir *Jalalainnya* menyamakan musyrik dengan kafir. Walaupun tidak secara tekstual Wahbah

Zuhaili (Fiqh al-Islam) nampaknya juga sependapat dengan ulama' pendahulunya itu. Hal ini terlihat ketika beliau mengklaim keharaman muslimah menikah dengan orang kafir merupakan ijma' dan beliau menjustifikasikan statemennya itu dengan QS al-Baqarah ayat 221. Dengan demikian oleh karena makna kafir yang diidentikkan dengan musyrik maka hukum pernikahan antara mukmin dengan kafir sama dengan hukum pernikahan muslim dengan musyrik yaitu haram. 'Illatnya pun sama yaitu masalah perbedaan teologis yang fundamental.

Hukum pernikahan antara mukmin dengan kafir ini sama dengan hukum pernikahan muslim dengan musyrik yaitu haram. Maka hikmah diharamkannya pun hubungan perkawinan ini juga sama dengan hikmah diharamkannya seorang muslim menikah dengan orang musyrik yaitu karena dikhawatirkan akan terjadi proses pemurtadan terhadap muslim dan anak-anaknya, atau setidaknya akan terjadi pendangkalan iman, tidak akan tercapai tujuan perkawinan dan akan menimbulkan disharmonisasi keluarga bahkan akan menimbulkan perceraian.

3. Ahli kitab (QS al-Maidah: 5).

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ أَجْرَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi

Perkawinan antara orang Islam dengan Ahli Kitab

Mengenai masalah ini al-Qur'an hanya menyebutkan laki-laki muslim halal menikahi perempuan ahli kitab sedangkan pernikahan antara perempuan muslimah dengan laki-laki ahli kitab tidak dijelaskan.

Dalam al-Qur'an term ahli kitab kadang disebut dengan *Bani Isra'il*, *alazina hadu*, *Huda*, *al-Yahud*, *an-Nasara* dan *ahl al-Injil* serta term yang sepadan dengan itu yakni *allazina atainahum al-kitab*, *allazina utu al-kitab*, *alazana utu nasiba min al-kitab* dan *allazina yaqrau'na al-kitab min qablik*.⁴⁸

QS al-Maidah: 5 menggunakan redaksi *allazina utu al-kitab*. Redaksi ini digunakan al-Qur'an sebanyak 21 kali untuk menggambarkan sikap mereka yang diberi kitab tersebut berpecah belah karena terjadinya perbedaan sikap dan pandangan dalam menanggapi kehadiran nabi. Di antara mereka ada yang mengikuti petunjuk yang tercantum dalam kitab sucinya dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh nabi sedangkan sebagian lain terutama kalangan Yahudi justru memperlihatkan permusuhan yang keras. Melihat konteksnya agaknya term ahli kitab dalam al-Qur'an bersifat umum bagi umat-umat terdahulu yang diberi kitab suci dan diutus seorang nabi kepada mereka. Namun hal ini masih harus dilakukan pengkajian lebih lanjut oleh para pakar.

Pengertian ahli kitab banyak dikemukakan oleh para ahli. Ahli kitab adalah komunitas atau kelompok pemeluk agama yang memiliki kitab suci yang diwahyukan Allah kepada nabi dan rasulnya. Dalam Ensiklopedi al-Qur'an disebutkan bahwa ahli kitab adalah umat beragama yang mempunyai kitab suci. Para ulama' berbeda pendapat tentang siapa kelompok atau pemeluk agama yang disebut sebagai ahli kitab. Pada masa perkembangan awal khususnya masa Nabi dan sahabat term ahli kitab digunakan untuk menunjuk kepada komunitas agama Nasrani dan Yahudi saja, sedang kaum Majusi tidak disebut sebagai ahli kitab, tetapi Rasulullah Saw memerintahkan agar memperlakukan mereka seperti ahli kitab.

Pada masa tabi'in batas ahli kitab mengalami perkembangan yakni kaum Shabi'un, oleh salah seorang ulama' Abu al-'Aliyyah, dimasukkan dalam kelompok ahli kitab karena mereka membaca kitab Zabur.

Imam abu Hanifah dan ulama Hanafiyyah serta sebagian Hanabilah berpendapat bahwa siapapun yang mempercayai seorang nabi atau salah satu kitab yang diturunkan Allah maka ia termasuk ahli kitab. Lebih jelas lagi Muhammad Abduh mengatakan bahwa ahli kitab bukan hanya mencakup Yahudi dan Nasrani tetapi juga termasuk Shabi'un karena didasarkan pada QS al-Baqarah: 62. Dengan demikian maka jelas bahwa term ahli kitab bukan hanya mencakup Yahudi dan Nasrani saja tetapi semua agama yang memiliki kitab suci yang berasal dari Allah.

Ulama kontemporer misalnya Maulana Muhammad Ali berpendapat bahwa selain Yahudi, Nasrani, Majusi dan Shabi'in ahli kitab juga mencakup agama Hindu, Buda, Budha, Kong Fu Tse dan semacamnya dengan alasan karena mereka memiliki kitab suci. Hal senada juga dikemukakan oleh Rasyid Ridha yang mengajukan argumen

bahwa kenyataan sejarah dan informasi al- Qur'an semua umat sebelum diutusnya Rasulullah telah diutus seorang rasul, al-Qur'an hanya menyebutkan Yahudi, Nasrani, Majusi dan Shabi'in karena mereka yang dikenal di masyarakat Arab.

Lain halnya dengan imam Syafi'i yang mengatakan bahwa istilah ahli kitab hanya terbatas pada Yahudi dan Nasrani keturunan Isra'il sedang bangsa lain meski menganut Yahudi atau Nasrani tidak termasuk ahli kitab dengan alasan bahwa Nabi Musa dan Isa hanya diutus kepada Bani Isra'il.

Menurut al-Jabri kendatipun menikahi perempuan ahli kitab diperbolehkan namun sebaiknya tidak dilaksanakan. Bagi yang menjalani pernikahan ini harus berhati-hati. Hal ini diisyaratkan dari penutup QS. al- Maidah ayat 5 ini. Ayat ini ditutup dengan sebuah ancaman "barang siapa yang kafir setelah beriman maka habislah amalnya dan diakhirat termasuk orang-orang yang rugi." Penutup ayat ini sebagai peringatan agar berhati-hati. Demikian beragam pandangan ulama tentang ahli kitab.

5. Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.

Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dijelaskan bahwa untuk memberikan kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antarumat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan, para hakim harus berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

1. Perkawinan yang sah adalah yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, sesuai Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 huruf f UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan.

Petunjuk bagi hakim yang mengadili permohonan penetapan pencatatan perkawinan beda agama ini cukup memberikan jawaban atas kegelisahan masyarakat. Di tingkat *grassroot* banyak yang bertanya-tanya kenapa akhir-akhir ini permohonan penetapan perkawinan yang diajukan ke pengadilan seringkali dikabulkan? Padahal sebelumnya permohonan perkawinan yang diajukan masyarakat ditolak oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Pencatatan Sipil.

Di antara alasan penolakan kawin beda agama adalah terdapat larangan kawin yang dianut di semua agama di Indonesia. Tidak hanya dalam agama Islam, tetapi semua agama di Indonesia melarang perkawinan antara calon suami dan istri yang berbeda agama dan

keyakinan. Oleh sebab itu ketika akhir-akhir ini sering lahir penetapan pencatatan perkawinan pasangan beda agama dari pengadilan, maka masalah itu menjadi sorotan masyarakat luas.

Masyarakat banyak beranggapan peristiwa hukum ini sebagai degradasi hukum perkawinan di Indonesia. Penetapan permohonan pencatatan kawin beda agama oleh hakim pengadilan dinilai masyarakat bukan menjadi terobosan atau solusi atas kebuntuan hukum, akan tetapi menjadi preseden buruk bagi pranata hukum perkawinan di Indonesia. Persepsi masyarakat ini dapat dimaklumi karena keberadaan hukum perkawinan di Indonesia yang berlaku secara pluralistik.

Yang jadi perhatian saya adalah apakah SEMA Nomor 2 Tahun 2023 sebuah demokratisasi Undang-undang perkawinan ? atau Sebenarnya Negara ini main aman saja dengan menyerahkan pada agama masing-masing untuk perkawinan dan sekedar mengesahkan yang sudah dikawinkan melalui agama. Anehnya kenapa nggak buka ruang buat perkawinan sipil atas dasar legalitas dalam administrasi (pencatatan) ? atau SEMA Nomor 2 Tahun 2023 hanya sebuah bias dari tatanan hukum sebagai produk politik ? atau "hukum adalah kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersaing". Sehingga diskusi-diskusi yang mengiringi proses kelahiran sebuah produk hukum tidak dapat menghindarkan dirinya dari soal-soal politik.

Dalam keadaan demikian cara berpikir atau logika yang seharusnya mengedepan di dalam berpolemik menjadi tenggelam didalam kegaduhan-kegaduhan yang berbau politis.

Lantas apa yang ditakutkan negara dengan melegalkan pernikahan beda agama ? Apakah pernikahan beda agama cenderung tidak bertahan lama, tidak harmonis, atau tak ingin melawan perintah Tuhan ? Jika seseorang merasa kompatibilitas nilai dan ritual dalam pernikahan itu penting, dengan sendirinya dia akan memilih orang-orang yang seagama sebagai pasangan. Itu semacam *reality check* dan *practical option*, mudah bikin seleksinya.

Tapi pernikahan beda agama belum tentu tidak baik juga. Justru mungkin saja itu membuat pasangan semakin terus menerus mencari kesamaan prinsipil di luar ritual, dan menjadi terkondisikan untuk membicarakan secara terbuka terkait perbedaan dan hal-hal yang tak selalu bikin nyaman.

Asal-usul hukum Islam yang bersifat Ilahiyah itu membuatnya lambat menerima perubahan sosial, namun ternyata cukup fleksibel sehingga terjadi proses westernisasi hukum di beberapa negara Islam. Wilayah sosial dan hukum baru yang tidak tercakup dalam al-Quran, misalnya, bisa menerima proses legislasi dan dapat dirubah mengikuti tuntutan situasi.

Pasangan satu agama secara formal juga belum tentu harmonis karena merasa masing-masing pihak sudah semestinya "tahu sama tahu." *Taken for granted* begitu saja.

Atau malah ternyata agama hanya jadi kedok, misalnya ternyata dia ateis. Ateis dan teis malah lebih susah nyambung.

Dengan adanya penolakan MK terhadap Perkara Nomor 71/PUU-XX/2022 dan Perkara Nomor 24/PUU-XIX/2022 itu, hubungan romantik di Indonesia tak sepenuhnya demokratis, menjunjung kebebasan. Sebelum jatuh cinta, kita harus bertanya dulu, "Agamamu apa?".

Kesimpulan

Di Indonesia, perkawinan beda agama memang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya sah jika dilakukan antara dua orang yang memiliki agama yang sama. Namun, terdapat juga beberapa kasus di mana pasangan yang berbeda agama berhasil menikah di luar negeri mengajukan permohonan pengesahan perkawinan di Indonesia dengan dasar hukum internasional. Secara umum, larangan perkawinan beda agama dalam hukum Islam dengan pendekatan *saddu dzariah* masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat Muslim. Namun, yang perlu diperhatikan adalah pentingnya menjaga harmoni dan toleransi antar umat beragama dalam kehidupan berkeluarga dan masyarakat secara lebih luas.

Namun, dalam praktiknya, masih sering terjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan larangan perkawinan beda agama di Indonesia. Pertimbangan perkawinan beda agama harus diperhatikan dan diaplikasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, serta mempertimbangkan tujuan-tujuan syari'at seperti menjaga keutuhan keluarga, mewujudkan kesejahteraan bersama, dan memelihara agama dan moralitas.

Dalam fikih juga dijelaskan bahwa larangan menikah dengan pasangan beda agama bukan hanya berlaku bagi muslim, tetapi juga bagi non-muslim yang memiliki aturan agama masing-masing. Hal ini sejalan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam Islam. Selain itu masalah waris seringkali menjadi perdebatan karena perbedaan agama dan kebiasaan dalam keluarga yang berbeda. Dalam perspektif maqasid syariah, pembagian waris harus memperhatikan tujuan-tujuan syariah yang melindungi kepentingan umum dan keadilan sosial.

Meskipun perkawinan beda agama tidak dilarang secara tegas dalam Islam dan bahkan dapat memiliki manfaat, Menurut Quraish Shihab, diizinkan untuk laki-laki Muslim menikah dengan perempuan Ahlul Kitab, menunjukkan bahwa izin (menikah dengan perempuan Ahl-Kitab) bertujuan untuk menampakkan kesempurnaan Islam serta keluhuran budi pekerti yang diajarkan dalam Islam dan diterapkan suami terhadap isteri penganut agama Yahudi dan Nasrani.

Penting untuk diingat bahwa Maqashid syariah menempatkan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, perkawinan beda agama yang memiliki potensi untuk menimbulkan konflik atau kerusakan sosial harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan dipertimbangkan dengan matang untuk memastikan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat terpenuhi.

Daftar Pustaka

- Abu al-Ainany, Badran, *al-'Alaqh al-Ijtima'iyah Baina al-Muslimin wa Ghair al-Muslimin*, Iskandariyah : Muassasah Syabab al-Jami'ah, 1984
- Al-Ansari, Ibn Manzur *Lisan al-Arab*, juz IV, Kairo: Dar al-Misriyyah, tt
- Ahmad al-Jurjani, Ali *Hikmah at-Tasyrik Wa Falsafatuh*, juz II Bairut: Dar al-Fikr, 1984
- At-Tabari, Ibn Jarir *Tafsir at-Tabari*,juz I, Kairo : Mustafa al-Babi al-Halabi, 1954
- Cawidu, Harifuddin, *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an*, Jakarta : Bulan Bintang, 1991
- Chairuddin, O.K. *Sosiologi Hukum* Jakarta: Sinar Grafika 1991
- Fahrudin, *Ensiklopedi al-Qur'an*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998
- Galib M, ,*Muhammad Ahl al-Kitab : Makna dan Cakupannya*, Jakrta: Paramadina, 1998
- Ibn Muhammad Ibn Hambal, Abu Abdillah *Musnal al-Imam Ahmad*, jilid III Bairut: Dar as-Shadir, tt
- Hasan, Ahmadi *Adat Badamai* Banjarmasin: Tahura Media, 2020
- Mahfud, MD., Moh. *Peluang konstitusinal peradilan agama*, Yogyakarta: UII Press, 1993
- Majid, Nur Kholis Dkk, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Jambatan, 1992
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2002
- Muhammad Ali, Maulana, *Islamologi*, Jakarta : Ikhtiar Baru, 1977
- Muhammad bin Ahmad Al-Mahali, Jalaludin ,*Tafsir al-Qur'an al'Adhim*, Bairut: Dar al-Fikr, tt
- Shihab, M. Qurasiy, *Tafsir al-Misbah*, vol. I Jakarta: Lentera Hati, 2000
- Usman Adji, Sution, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty: Yogyakarta, 1989